



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122  
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K\_Jbi@Hotmail.Com

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI  
NOMOR : KPTS. 719 /DISDIK/1.1/XI/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
NEGERI 2 BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batang Hari, Jl. KM. 2 Suka Ramai, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;  
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Gubernur Jambi No. 38 Tahun 2018, tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 2 Batang Hari, Jl. KM. 2 Suka Ramai, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Tim Supervisi SMA Negeri 2 Batang Hari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;  
2. Surat usulan dari SMA Negeri 2 Batang Hari Nomor : 421.3 / 120/ SMAN.2/ 2019, tanggal 23 September 2019

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batang Hari, Jl. KM. 2 Suka Ramai, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 2 Batang Hari;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 22 November 2019

PI. KEPALA DINAS,



**H. AGUS HERIANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP.196908181997031004

### Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Batang Hari
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari
6. Arsip